



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

PERATURAN
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM INFORMASI MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Bab IX tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi serta untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan KASN;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas, profesionalisme, dan obyektifitas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara guna mendukung implementasi sistem merit di instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
7. PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477).
8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG SISTEM INFORMASI MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
2. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan KASN yang bersifat mengikat untuk menyetujui, menyetujui dengan perbaikan atau menolak pengajuan rencana seleksi atau laporan hasil seleksi dari instansi pemerintah yang akan atau telah melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.
4. Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi yang selanjutnya disingkat dengan SIMONTIR adalah suatu sistem teknologi informasi

komunikasi untuk mengetahui rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan KASN sehingga dapat dilakukan upaya untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Pasal 2

Pengaturan SIMONTIR bertujuan mengetahui rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan KASN sehingga dapat dilakukan upaya untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Pasal 3

Rekomendasi KASN berupa perbaikan dokumen rencana seleksi dan/atau laporan hasil pelaksanaan seleksi perlu dilakukan pemantauan untuk mengetahui apakah dokumen tersebut ditindaklanjuti atau tidak oleh instansi pemerintah.

Pasal 4

SIMONTIR dapat digunakan untuk membantu pegawai KASN dalam memantau tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN.


Pasal 5

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016

KETUA
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



SOFIAN EFFENDI

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM INFORMASI MONITORING TINDAK
LANJUT REKOMENDASI

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 120 Ayat (5) UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersifat mengikat. Mengikat disini diartikan rekomendasi KASN wajib ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah yang mendapatkan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan dapat dikeluarkan oleh KASN pada saat instansi pemerintah menyampaikan dokumen rencana seleksi, proses seleksi dan laporan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Apabila instansi pemerintah mendapatkan rekomendasi perbaikan pada saat menyampaikan dokumen rencana seleksi, instansi pemerintah tersebut harus memperbaiki dokumen rencana seleksi sesuai dengan rekomendasi KASN. Apabila rekomendasi KASN diberikan pada saat proses seleksi berlangsung, berarti instansi pemerintah harus memberhentikan terlebih dahulu proses seleksi dan mengklarifikasi dan melaksanakan rekomendasi KASN tersebut. Sedangkan apabila rekomendasi perbaikan diberikan pada saat laporan hasil seleksi, berarti instansi pemerintah yang menyampaikan

laporan hasil seleksi wajib melengkapi dokumen dan/atau mengklarifikasi proses seleksi yang telah dilaksanakan.

KASN pada saat ini telah mengeluarkan banyak rekomendasi terkait dengan perencanaan seleksi, proses seleksi, dan pelaporan. Rekomendasi perbaikan telah banyak dikeluarkan oleh KASN. Namun, rekomendasi perbaikan belum banyak ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KASN untuk memantau rekomendasi yang telah dikeluarkan. Jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN pada tahun 2015 adalah 573 rekomendasi dari 58 Kementerian/Lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 204 pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari 384 rekomendasi persetujuan dan 189 rekomendasi perbaikan. Jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Rekomendasi yang telah Dikeluarkan KASN Tahun 2015

No.	Instansi	Jumlah	Persetujuan	Perbaikan	Pencabutan/ Pembatalan/ Penundaan
1	Kementerian/ Lembaga	58	117	64	-
2	Pemerintah Provinsi	20	34	17	2
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	204	233	108	24
Jumlah		282	384	189	26


Rekomendasi perbaikan yang banyak tidak ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah adalah rekomendasi perbaikan untuk penggantian panitia seleksi (pansel) pada saat penyampaian dokumen rencana seleksi. Pansel tidak diganti tetapi proses seleksi tetap dijalankan. Hal ini mengakibatkan

proses seleksi harus dihentikan dan instansi pemerintah tersebut harus menyampaikan penggantian panel ke KASN. Setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan mulai seleksi, instansi pemerintah tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan proses seleksi.

Untuk dapat mengetahui rekomendasi KASN telah ditindaklanjuti atau belum, KASN kekurangan sumber daya untuk melakukan pemantauannya. Oleh karena itu, pada saat ini diperlukan aplikasi agar dapat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh KASN. Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi (SIMONTIR) merupakan aplikasi untuk mengetahui rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan KASN sehingga dapat dilakukan upaya untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

B. ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI

Fungsi utama Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi (SIMONTIR) adalah mengetahui rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan KASN sehingga dapat dilakukan upaya untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut. Arsitektur SIMONTIR dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Arsitektur Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi

C. INTEROPERABILITAS

Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi diantaranya dapat terjadi komunikasi data dengan aplikasi berikut:

a. LAPOR KASN

Dapat terjadi komunikasi data antara LAPOR KASN dengan SIJAPTI untuk pelaporan rekam jejak dari calon Pejabat Pimpinan Tinggi pada saat proses seleksi terbuka dilaksanakan.


b. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI)

Dapat terjadi komunikasi data antara SIMONTIR dengan SIJAPTI untuk pelaporan rekomendasi mulai seleksi dan pelaporan yang perlu ditindaklanjuti..

c. Aplikasi lainnya yang mendukung pengawasan proses seleksi terbuka JPT


D. PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pengguna dari Sistem Informasi Tindak Lanjut rekomendasi (SIMONTIR) dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu admin, user, dan tamu. Admin dan user dapat melakukan perubahan terhadap isi di dalam SIMONTIR. Namun, pengguna tamu hanya dapat melihat tampilan SIMONTIR saja tanpa dapat melakukan perubahan terhadap isi dari SIMONTIR. Tampilan awal dari SIMONTIR dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Tampilan Awal Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi

Setelah memasukkan username dan password, halaman utama dari SIMONTIR dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3, Halaman Utama Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi


Rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN kemudian dimasukkan ke dalam tambah data rekomendasi. Penambahan data rekomendasi dalam SIMONTIR dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Menu Tambah Data dalam Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi

Seluruh data rekomendasi yang telah dimasukkan dalam SIMONTIR dapat diperoleh melalui menu pencarian. Menu ini bermanfaat untuk melakukan

pencarian rekomendasi perbaikan secara cepat sehingga KASN dapat secara cepat menindaklanjuti rekomendasi perbaikan ke instansi pemerintah yang mendapatkan rekomendasi perbaikan tersebut. Tampilan menu pencarian dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Menu Pencarian dalam Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

SOFIAN EFFENDI